

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Zakat

2.1.1.1 Pengertian Zakat

Zakat merupakan bagian dari kedermawanan (filantropi) dalam konteks masyarakat Muslim. Zakat merupakan kewajiban bagian dari setiap muslim yang mampu serta menjadi unsur dari Rukun Islam, sedangkan infaq dan Shodaqoh merupakan wujud kecintaan hamba terhadap nikmat dari Allah SWT yang telah diberikan kepadanya sehingga seorang hamba rela menyisihkan sebagian hartanya untuk kepentingan agama baik dalam rangka membantu sesama maupun perjuangan dakwah Islamiyah.

Kata zakat merupakan kata dasar dari zaka yang berarti berkah, tumbuh, dan baik. Menurut lisan al Arab kata zaka mengandung kata suci, tumbuh, berkah, dan terpuji. Zakat menurut istilah fiqih adalah sejumlah harta tertentu yang harus di serahkan kepada orang-orang yang berhak menurut syariat Allah SWT (Qardawi,1991). Kata zakat dalam terminologi al-Qur'an sepadan dengan kata shadaqah.

Pengertian zakat menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan

(PSAK) 109 (2010:3) adalah: “Harta yang wajib dikeluarkan oleh muzzaki sesuai dengan ketentuan syariah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (mustahik)”.

Pengertian zakat telah ditetapkan dalam surat At-Taubah ayat 103:

“Ambilah zakat dari seagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Subhanahu wa Ta’ala Maha mendengar lagi Maha Mengetahui”.(QS.At-Taubah:103).

Secara umum, dapat di simpulkan bahwa zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula.

PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN NO. 109 AKUNTANSI ZAKAT DAN INFAK/SEDEKAH :

1. Pernyataan ini bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi zakat dan infak/sedekah. Ruang Lingkup .
2. Pernyataan ini berlaku untuk amil yang menerima dan menyalurkan zakat dan infak/sedekah.

3. Amil yang menerima dan menyalurkan zakat dan infak/sedekah, yang selanjutnya disebut “amil”, merupakan organisasi pengelola zakat yang pembentukannya dimaksudkan untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat dan infak/ sedekah.

4. Pernyataan ini tidak berlaku untuk entitas syariah yang menerima dan menyalurkan zakat dan infak/ sedekah, tetapi bukan kegiatan utamanya. Entitas tersebut mengacu ke PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah.

5. Definisi-definisi berikut digunakan dalam Pernyataan ini:

Amil adalah entitas pengelola zakat yang pembentukannya dan atau pengukuhanannya diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dimaksudkan untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat, infak/sedekah. Dana amil adalah bagian amil atas dana zakat dan infak/ sedekah serta dana lain yang oleh pemberi diperuntukkan bagi amil. Dana amil digunakan untuk pengelolaan amil. Dana infak/sedekah adalah bagian nonamil atas penerimaan infak/sedekah. Dana zakat adalah bagian nonamil atas penerimaan zakat. Infak/sedekah adalah harta yang diberikan secara sukarela oleh pemiliknya, baik yang peruntukannya dibatasi (ditentukan) maupun tidak dibatasi. Mustahiq adalah orang atau entitas yang berhak menerima zakat.

Mustahiq terdiri dari:

1. fakir
2. miskin
3. riqab
4. orang yang terlilit utang (ghorim)
5. muallaf
6. fisabilillah
7. orang dalam perjalanan (ibnu sabil) dan
8. amil.

2.1.1.2 Pengertian Akuntansi Zakat

Pengertian Akuntansi Zakat Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 (2010:3) terdiri dari:

a. Pengakuan Dan Pengukuran

1) Zakat

a) Penerimaan Zakat

- Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset nonkas diterima.
- Zakat yang diterima dari muzaki diakui sebagai penambah dana zakat sebesar:

- Jumlah yang diterima, jika dalam bentuk kas
- Nilai wajar, jika dalam bentuk nonkas.
- Penentuan nilai wajar aset nonkas yang diterima menggunakan harga pasar. Jika harga pasar tidak tersedia, maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai dengan SAK yang relevan.
- Jika muzaki menentukan mustahik yang menerima penyaluran zakat melalui amil, maka tidak ada bagian amil atas zakat yang diterima. Amil dapat memperoleh ujah atas kegiatan penyaluran tersebut. Ujah ini berasal dari muzaki, di luar dana zakat. Ujah tersebut diakui sebagai penambah dana amil.
- Jika terjadi penurunan nilai aset zakat nonkas, maka jumlah kerugian yang ditanggungkan diperlukan sebagai pengurang dana zakat atau pengurang dana amil bergantung pada penyebab kerugian tersebut.
- Penurunan nilai aset zakat diakui sebagai:
 - Pengurang dana zakat, jika tidak disebabkan oleh kelalaian amil.
 - Kerugian dan pengurangan dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil.

b) Penyaluran Zakat

- Zakat yang disalurkan kepada mustahik, termasuk amil, diakui sebagai pengurang dana zakat sebesar:

- Jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas
- Jumlah tercatat, jika dalam bentuk aset nonkas
- Efektivitas dan efisiensi pengelolaan zakat bergantung pada profesionalisme amil. Dalam konteks ini, amil berhak mengambil bagian dari zakat untuk menutup biaya operasional dalam rangka melaksanakan fungsinya sesuai dengan kaidah atau prinsip syariah dan tata kelola organisasi yang baik.
- Penentuan jumlah atau persentase bagian untuk masing-masing mustahik ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syariah, kewajaran, etika, dan ketentuan yang berlaku yang diitugaskan dalam bentuk kebijakan amil.
- Beban penghimpunan dan penyaluran zakat harus diambil dari porsi amil. Amil dimungkinkan untuk meminjam dana zakat dalam rangka menghimpun zakat. Pinjaman ini sifatnya jangka pendek dan tidak boleh melebihi satu periode (haul).
- Bagian dana zakat yang disalurkan untuk amil diakui sebagai penambah dana amil.
 - Zakat telah disalurkan kepada mustahik nonamil jika sudah diterima oleh mustahik nonamil tersebut. Zakat yang disalurkan melalui amil lain, tetapi belum diterima oleh mustahik nonamil, belum memenuhi pengertian zakat telah disalurkan. Amil lain tersebut tidak berhak mengambil bagian dari dana zakat, namun dapat memperoleh ujah dari

amil sebelumnya. Dalam keadaan tersebut, zakat yang disalurkan diakui sebagai piutang penyaluran, sedangkan bagi amil yang menerima diakui sebagai liabilitas penyaluran. Piutang penyaluran dan liabilitas penyaluran tersebut akan berkurang ketika zakat disalurkan secara langsung kepada mustahik nonamil.

- Dana zakat yang diserahkan kepada mustahik nonamil dengan keharusan untuk mengembalikannya kepada amil, belum diakui sebagai penyaluran zakat.
- Dana zakat yang disalurkan dalam bentuk perolehan aset tetap (aset kelolaan), misalnya rumah sakit, sekolah, mobil ambulans, dan fasilitas umum lain, diakui sebagai:
 - Penyaluran zakat seluruhnya jika aset tetap tersebut diserahkan untuk dikelola kepada pihak lain yang tidak dikendalikan amil.
 - Penyaluran zakat secara bertahap jika aset tetap tersebut masih dalam pengendalian amil atau pihak lain yang dikendalikan amil. Penyaluran secara bertahap diukur sebesar penyusutan aset tetap tersebut sesuai dengan pola pemanfaatannya.

2) Infak/Sedekah

a) Penerimaan infak/Sedekah

- Infak/sedekah yang diterima diakui sebagai penambah dana infak/sedekah terikat atau tidak terikat sesuai dengan tujuan pemberi infak/sedekah sebesar:
 - Jumlah yang diterima, jika dalam bentuk kas
 - Nilai wajar, jika dalam bentuk nonkas
- Penentuan nilai wajar aset nonkas yang diterima menggunakan harga pasar. Jika harga pasar tidak tersedia, maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai dengan SAK yang relevan.
- Infak/sedekah yang diterima dapat berupa kas atau aset nonkas. Aset nonkas dapat berupa aset lancar atau tidak lancar.
- Aset tidak lancar yang diterima dan diamanahkan untuk dikelola oleh amil diukur sebesar nilai wajar saat penerimaan dan diakui sebagai aset tidak lancar infak/sedekah. Penyusutan dari aset tersebut diperlukan sebagai pengurang dana infak/sedekah terikat jika penggunaan atau pengelolaan aset tersebut sudah ditentukan oleh pemberi.
- Penurunan nilai aset infak/sedekah tidak lancar diakui sebagai:
 - Pengurang dana infak/sedekah, jika tidak disebabkan oleh kelalaian amil.

- Kerugian dan pengurangan dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil.

b) Penyaluran Infak/Sedekah

- Penyaluran dana infak/sedekah diakui sebagai pengurang dana infak/sedekah sebesar:
 - Jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas
 - Nilai tercatat aset yang diserahkan, jika dalam bentuk aset nonkas
- Bagian dana infak/sedekah yang disalurkan untuk amil diakui sebagai penambah dana amil
- Penentuan jumlah atau persentase bagian untuk para penerima infak/sedekah ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syariah, kewajaran, dan etika yang dituangkan dalam bentuk kebijakan amil.
- Penyaluran infak//sedekah oleh amil kepada amil lain merupakan penyaluran yang mengurangi dana infak/sedekah jika amil tidak akan menerima kembali aset infak/sedekah yang disalurkan tersebut.
- Penyaluran infak/sedekah kepada penerima akhir dalam skema dana bergulir dicatat sebagai piutang infak/sedekah bergulir dan tidak mengurangi dana infak/sedekah

b. Penyajian

Amil menyajikan dana zakat, dana infak/sedekah, dan dana amil secara terpisah dalam laporan posisi keuangan.

c. Pengungkapan

1) Zakat

- Amil mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi zakat, tetapi tidak terbatas pada:
 - Kebijakan penyaluran zakat, seperti penentuan skala prioritas penyaluran zakat dan mustahik nonamil
 - Kebijakan penyaluran zakat untuk amil dan mustahik nonamil, seperti persentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan
 - Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan zakat berupa aset zakat nonkas
 - Rincian jumlah penyaluran dan zakat untuk masing-masing mustahik
 - Penggunaan dana zakat dalam bentuk aset kelolaan yang masih dikendalikan oleh amil atau pihak lain yang dikendalikan amil, jika ada, diungkapkan jumlah dana persentase terhadap seluruh penyaluran dana zakat serta alasannya
 - Hubungan pihak-pihak berelasi antara amil dan mustahik yang meliputi:
 - ✓ Sifat hubungan
 - ✓ Jumlah dan jenis aset yang disalurkan

- ✓ Persentase dari setiap aset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran zakat selama periode

2) Infak/Sedekah

- Amil mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi infak/sedekah, tetapi tidak terbatas pada:
 - Kebijakan penyaluran infak/sedekah, seperti penentuan skala prioritas penyaluran infak/sedekah dan penerima infak/sedeka/sedekah
 - Kebijakan penyalurn infak/sedekah untuk amil dan nonamil, seperti persentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan
 - Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan infak/sedekah berupa aset nonkas
 - Keberadaan dana infak/sedekah yang tidak langsung disalurkan tetapi dikelola terlebih dahulu, jika ada, diungkapkan jumlah dan persentase dari seluruh penerimaan infak/sedekah selama periode pelaporan serta alasannya
 - Penggunaan dana infak/sedekah menjadi aset kelolaan, jika ada diungkapkan jumlah dan persentase terhadap seluruh penggunaan dana infak/sedekah serta alasannya
 - Rincian dana infak/sedekah berdasarkan peruntukannya, terikat dan tidak terikat
 - Hubungan pihak-pihak berelasi antara amil dan penerima infak/sedekah yang meliputi

- ✓ Sifat hubungan
- ✓ Jumlah dan jenis aset yang disalurkan

Persentase dari setiap aset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran zakat selama periode.

2.1.1.3 Hikmah Zakat

Menurut Wahbah al-Zuhaily (2008:85) Kesenjangan penghasilan rejeki dan mata pencarian di kalangan manusia merupakan kenyataan yang tidak bisa dipungkiri. Hal ini, dalam penyelesaiannya, memerlukan campur tangan Allah swt. Adapun Hikmah Zakat itu adalah sebagai berikut:

1. Zakat menjaga dan menerima harta dari kelancaran mata dan tangan para pendosa dan pencuri.
2. Zakat merupakan pertolongan bagi orang-orang fakir dan orang-orang yang sangat memerlukan bantuan. Zakat bisa mendorong melakukannya, dan bisa mendorong mereka untuk meraih kehidupan yang layak. Dengan tindakan ini, masyarakat akan terlindung dari penyakit kemiskinan, dan negara yang terpelihara dari penganiayaan dan kelemahan. Setiap golongan bertanggung jawab untuk mencukupi orang-orang fakir.

2.1.1.4 Jenis-jenis Zakat

a. Zakat Fitrah

Zakat fitrah menurut Ibnu Quutaibah adalah “zakat (shadaqah) jiwa, (istilah) itu diambil dari kata ‘fitrah’ yang merupakan asal dari kejadian. Zakat fitrah dikenakan kepada setiap individu muslim tanpa memandang

usia dan harta yang dimiliki. Zakat ini dikeluarkan pada akhir ramadhan sebelum shalat hari raya (Ied). Hal ini didasari hadist nabi Muhammad SAW: “Rasulullah SAW telah memfardukan zakat fitrah satu sha’ atas anak kurma atau gandum kepada budak, orang merdeka, laki-laki dan perempuan dari seluruh kaum muslimin. Dan beliau perintahkan supaya dikeluarkan sebelum manusia keluar untuk shalat (Ied)” (H.R Bukhari).

Setiap jiwa yang hidup dikalangan umat islam, baik bayi, anak-anak, remaja, dewasa, atau tua, laki-laki yang belum mampu membayar zakat fitrahnya, kewajiban ini dibebankan kepada orang yang bertanggung jawab memberi nafkahnya.

Zakat fitrah diserahkan paling lambat pagi hari sebelum shalat ied kepada orang-orang miskin. Sebagian ulama mengatakan bahwa zakat fitrah hanya diperuntukan kepada fakir miskin. Tapi ada pula yang membolehkan untuk diberikan kepada delapan golongan penerima zakat. Praktek yang pernah dilakukan pada masa Rasulullah hanya membagikan kepada fakir miskin, demikian pula yang sering dilakukan pada masa modern ini.

Zakat fitrah mempunyai fungsi antara lain sebagai berikut:

- 1) Fungsi ibadah
- 2) Fungsi membersihkan orang yang berpuasa dari ucapan dan perbuatan yang tidak bermanfaat.
- 3) Memberikan kecukupan kepada orang-orang miskin pada hari raya fitri.

b. Zakat Maal (harta)

Zakat maal merupakan zakat yang dikenakan kepada harta (maal) yang dimiliki oleh seorang muslim. Maal menurut bahasa adalah segala sesuatu yang diinginkan sekali oleh manusia untuk dimiliki dan disimpan. Sedangkan menurut hukum islam, maal adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki (dikuasi) dan didapat digunakan (dimanfaatkan) menurut kebiasaannya.

Jenis-jenis yang wajib ditunaikan zakatnya dikelompokkan menjadi empat, yaitu:

- 1) Zakat Harta Kekayaan (*zakatunnuqud*)
- 2) Zakat hewan (*zakatul an'am*)
- 3) Zakat Perdagangan (*zakatuttijarah*)
- 4) Zakat Pertanian (*zakaturiza'ah*)

Mengingat banyaknya harta kekayaan manusia di zaman modern ini disertai dengan kemajuan dibidang ekonomi, teknik, dan industri, Yusuf Qardhawi menambahkan jenis-jenis harta yang wajib dizakati selain keempat jenis harta yang telah disebutkan, yaitu:

- 1) Zakat Madu Lebah dan segala produk pembibitan hewan
- 2) Zakat atas penghasilan barang-barang tambang dan penghasil dari lautan
- 3) Zakat atas hasil usaha, baik berupa bangunan, pabrik, industri, dan lain-lain

4) Zakat atas segala usaha dan pekerjaan bebas, disebut juga Zakat Profesi

5) Zakat Saham dan Bursa

Kewajiban membayar zakat muncul apabila harta telah mencapai nilai minimal (nisab) dan telah dimiliki satu tahun (haul), kecuali untuk zakat pertambangan dan zakat pertanian. Kedua zakat ini dikeluarkan seketika itu juga, yaitu saat ditambang atau dipanen. Kadar zakat yang dikenakan umumnya sebesar seperempat puluh (2,5%), kecuali untuk zakat pertanian. Zakat pertanian yaitu pertanian yaitu sebesar sepersepuluh (10%) untuk yang diairi oleh sungai atau hujan, dan seperduapuluh (5%) bagi yang diairi oleh sinaya (irigasi).

2.1.1.5 Penerima Zakat

Orang-orang yang berhak menerima zakat telah ditetapkan dalam surat At Taubah ayat 60:

“Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para miallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan budak), orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketepatan yang diwajibkan Allah, dan Allah maha mengetahui lagi Maha bijaksana”. (Q.S At Taubah: 60)

Kedelapan golongan ini yang berhak menerima zakat tersebut menurut Sayyid Muhammad Rasyid Ridha (seperti dikutip dari Al Kaaf, 2002) dapat dibagi menjadi dua bagian:

a. Individu-individu

- 1) Golongan Fakir (*Fuqara*) yang terlantar dalam kehidupan karena ketiadaan alat dan syarat-syaratnya
- 2) Golongan miskin (*masakin*) yang tidak mempunyai apa-apa
- 3) Golongan para pegawai (*'amalin 'alaiha*) yang bekerja untuk mengatur pemungutan dan pembagian zakat tersebut
- 4) Golongan orang-orang yang perlu dihibur hatinya (*muallafat qulubuhum*) yang memerlukan bantuan materi atau keuangan untuk mendekatkan hatinya kepada islam
- 5) Golongan orang-orang yang terikat utang (*gharim*) yang tidak menyanggupi dirinya untuk melunasi utang tersebut
- 6) Golongan orang-orang yang terlantar dalam perjalanan (*ibnu sabil*) yang memerlukan bantuan ongkos untuk kehidupan dan kediamannya serta untuk pulang kedaerah asalnya.

b. Kepentingan umum dari masyarakat dan negara, terdiri dari dua golongan;

- 1) Untuk pembebasan dan kemerdekaan bagi masing-masing diri, individu, suatu golongan, atau suatu bangsa, yang dinamakan fir riqaab

- 2) Untuk segala kepentingan, masyarakat dan Negara, yang bersifat pembangunan dalam segala lapangan atau pembelaan yang dinamakan *fi sabilillah*

Para ulama fiqh sepakat bahwa penyaluran dana zakat tidak boleh diperuntukkan di luar delapan golongan ini.

2.1.1.6 Hukum Zakat

Zakat merupakan salah satu rukun islam. Penyebutan zakat dalam Al-Qur'an seringkali disejajarkan dengan ibadah shalat. Hal ini menunjukkan bahwa keduanya memiliki tingkatan yang sama dalam kewajiban pelaksanaannya. Dalil-dalil yang ada dalam Al-Quran dan hadist perihal kewajiban berzakat antara lain:

“Dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat...” (Q.S Al Baqarah: 43)

“Ambil sedekah (zakat) dari harta-harta mereka, engkau membersihkan dan menyucikan mereka dengan sedeqah tersebut (Q.S At Taubah: 103)

“Islam dibangun atas lima sendi. Bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad Rasalallah, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, haji ke baitullah dan berpuasa di bulan ramadhan”. (H.R Muslim).

2.1.2 Syarat Wajib Zakat

Menurut Wahbah al-Zuhaili (2008:98) syarat zakat meliputi :

1. Syarat wajib zakat

Syarat wajib zakat, yakni keperduan, ialah sebagai berikut :

a. Merdeka

Menurut kesepakatan ulama, zakat tidak wajib atas hamba sahaya karena hamba sahaya tidak mempunyai hak milik. Tuannyalah yang memiliki yang memiliki apa yang ada di tangan hambanya. Begitu juga, mukatib (hamba sahaya yang di janjikan akan dibebaskan oleh tuannya dengan cara menebus dirinya) atau yang semisal dengannya dengannya tidak wajib mengeluarkan zakat, karena kendalipun dia memiliki harta, hartanya tidak memiliki secara penuh. pada dasarnya, menurut jumhur, zakat diwajibkan atas tuan karena dialah yang memiliki harta hambanya. Oleh karena itu, dialah yang wajib mengeluarkan zakatnya, seperti halnya harta yang berada di tangan syarik (*partner*) dalam sebuah usaha perdagangan. Mahzad Maliki berpendapat bahwa tidak ada kewajiban zakat pada harta milik seorang hamba sahaya, baik atas nama hamba sahaya itu sendiri maupun atas nama tuannya karena harta milik hamba sahaya tidak sempurna (*naqish*), padahal zakat pada hakikatnya hanya diwajibkan pada harta yang dimiliki secara penuh. Selain itu, tuan hamba sahaya tidak berhak memiliki harta hambahayanya.

b. Islam

Menurut ijma', zakat tidak wajib untuk orang kafir karena zakat merupakan ibadah *mahdhah* yang suci sedangkan orang kafir bukan orang yang suci. mazhab Syafi'i, berbeda dengan mazhab-majhab yang lainnya, mewajibkan orang murtad untuk mengeluarkan zakat hartanya sebelum riddahnya terjadi, yakni harta yang dimilikinya ketika dia masih menjadi seorang muslim. *Riddah*, menurut mazhab ini, tidak mengugurkan kewajiban zakat sebab orang murtad sama dengan orang kafir. Adapun harta yang dimiliki sewaktu riddah berlangsung, menurut pendapat mazhab Syafi'i yang saling sah, hukumnya adalah bergantung pada harta itu sendiri. Jika orang yang murtad tadi masuk ke dalam agama islam sedangkan hartanya (yang di dapatkan sewaktu *riddah*-nya) masih ada, zakat wajib atasnya. Tetapi, jika harta tersebut tidak ada, dia tidak berkewajiban mengeluarkan zakat.

c. Baligh dan Berakal

Keduanya di pandang sebagai syarat oleh mazhab Hanafi. Dengan demikian, zakat tidak wajib di ambil dari harta anak kecil dan orang gila sebab, keduanya tidak termasuk dalam ketentuan orang yang wajib mengerjakan ibadah, seperti shalat dan puasa, sedangkan menurut jumhur, keduanya bukan merupakan syarat. Oleh lkarena itu, zakat wajib di keluarkan dari harta ank kecil dan orang gila.

Lagi pula zakat dikeluarkan sebagai pahala unyuk orang yang mengrluatkan dan bukti solidaritas terhadap orang fakir. Anak lecil dan orang gila termasuk juga orang yang berhak mendapatkan pahala dan membukyikan rasa solidaroyas mereka. Atas dasar ini, mereka wajib memberikan nafkah kepada kerabat-kerabat mereka. Pendapat ini, menurut penulis lebih baik sebab di dalamnya terkandung upata untuk merealisasikan kemaslahayan orang-orang fakir, memenuhi kebutuhan mereka, menjaga harta dan rongrongan orang-orang yang mengincarnya, menyucikan jiwa, dan melatih sifat suka menolong daermawan.

d.. Harta yang di keluarkan adalah harta yang wajib dizakati

Harta yang mempunyai kriteria ini ada lima jenis:

1. Uang, emas, perak. Baik berbentuk uang logam maupun kertas
2. Barang tambang dan barang temuan
3. Barang dagangan
4. Hasil tanaman dan buah-buahan
5. Menurut jumhur. Binatang ternak yang merumput sendiri.

2.1.3 Jenis-jenis laporan keuangan Organisasi Pengelola Zakat

Laporan keuangan Organisasi Pengelola Zakat menurut FOZ (2012) bertujuan untuk menyediakan informasi yang menyangkut pelaporan atas penghimpunan, pendistribusian, dan pendayagunaan Zakat, Infak/Sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan. Disamping itu, tujuan lainnya adalah:

- a. Meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam semua transaksi dan kegiatan usahanya
- b. Menyediakan informasi kepatuhan amil zakat terhadap prinsip syariah, serta informasi penerimaan dana yang tidak sesuai dengan prinsip syariah.
- c. Menyediakan informasi untuk membantu mengevaluasi pemenuhan tanggung jawab amil zakat terhadap amanah dalam penarikan/pengumpulan dana serta pemeliharaan dan pendistribusiannya.

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Amil Zakat adalah

- a. Basis Kas untuk penerimaan Zakat dan Infak/Sedekah dan penyaluran Zakat dan Infak/Sedekah selain pemanfaatan asset kelolaan.
- b. Basis AkruaI untuk penyaluran Zakat dalam bentuk pemanfaatan aset kelolaan dan transaksi pada dana amil.

Setiap laporan keuangan menyediakan informasi yang berbeda dan informasi dalam suatu laporan keuangan biasanya melengkapi informasi laporan keuangan

lainnya. Adapun jenis-jenis laporan keuangan organisasi pengelola zakat menurut FOZ (2012) adalah:

1. Laporan Posisi Keuangan

Laporan Posisi Keuangan adalah laporan keuangan yang menyediakan informasi mengenai aset (termasuk aset kelolaan), liabilitas, dan saldo dana serta informasi mengenai hubungan di antara unsur- unsur tersebut pada tanggal tertentu. Informasi dalam Laporan Posisi Keuangan yang digunakan bersama pengungkapan informasi dalam laporan keuangan lainnya, dapat membantu para pengguna laporan keuangan Amil Zakat untuk menilai kemampuan Amil Zakat untuk memberikan jasa secara berkelanjutan, menilai likuiditas, fleksibilitas keuangan, kemampuan untuk memenuhi kewajibannya, dan kebutuhan pendanaan eksternal apabila ada.

2. Laporan Perubahan Dana

Laporan Perubahan Dana adalah laporan yang menyajikan penerimaan dan penyaluran/penggunaan dana pada suatu periode tertentu. Laporan Perubahan Dana menyajikan setiap jenis dana yang memiliki karakteristik tertentu sehingga harus disajikan sebagai suatu dana tersendiri. Laporan Perubahan Dana mencakup penerimaan, penyaluran/ penggunaan, surplus/defisit, saldo awal dan saldo akhir masing-masing dana serta jumlah saldo akhir keseluruhan dana.

3. Laporan Perubahan Aset Kelolaan

Laporan Perubahan Aset Kelolaan adalah laporan yang menggambarkan perubahan dan saldo atas kuantitas dan nilai aset kelolaan, baik aset lancar kelolaan maupun tidak lancar untuk masing-masing jenis dana selama suatu periode.

4. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas adalah laporan yang menggambarkan transaksi kas dan setara kas Amil Zakat, baik kas masuk ataupun kas keluar sehingga dapat diketahui kenaikan/penurunan bersih kas dan setara kas berdasarkan aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan untuk masing-masing jenis dana selama suatu periode. Informasi tentang arus kas berguna bagi para pengguna laporan keuangan sebagai dasar untuk menilai kemampuan Amil Zakat dalam menghasilkan dan menggunakan kas dan setara kas.

5. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan adalah laporan yang menyediakan informasi mengenai gambaran umum Amil Zakat, ikhtisar kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan, penjelasan atas pos-pos yang dianggap penting yang terdapat dalam setiap komponen laporan keuangan, rasio-rasio keuangan, dan pengungkapan hal-hal penting lainnya yang berguna untuk pengambilan keputusan.

2.1.4 Aksesibilitas Laporan Keuangan

2.1.4.1 Pengertian Aksesibilitas

Aksesibilitas adalah konsep yang menggabungkan sistem pengaturan tata guna lahan secara geografis dengan sistem jaringan transportasi yang menghubungkannya.

Menurut Perspektif Tata Ruang dalam Rohman (2009), Aksesibilitas adalah :

“Keadaan atau ketersediaan hubungan dari suatu tempat ke tempat lainnya atau kemudahan seseorang atau kendaraan untuk bergerak dari suatu tempat ke tempat lainnya dengan aman, nyaman, serta kecepatan yang wajar.”

Namun menurut Magribi (1999) bahwa :

“Aksesibilitas adalah ukuran kemudahan yang meliputi waktu, biaya, dan usaha dalam melakukan perpindahan antara tempat-tempat atau kawasan dari sebuah sistem.”

Menurut Edmond (1994) menyatakan bahwa indikator aksesibilitas adalah nilai numerik yang mengindikasikan mudah atau sulitnya untuk mendapatkan akses barang-barang atau pelayanan.

Salah satu variabel yang dapat dinyatakan apakah tingkat aksesibilitas itu tinggi atau rendah dapat dilihat dari banyaknya sistem jaringan yang tersedia

pada daerah tersebut. semakin banyak sistem jaringan yang tersedia pada daerah tersebut maka semakin mudah aksesibilitas yang di dapat begitu pula sebaliknya semakin rendah tingkat aksesibilitas yang di dapat maka semakin sulit daerah itu di jangkau dari daerah lainnya. (Bintarto, 1989)

Dan adanya aksesibilitas ini diharapkan dapat mengatasi beberapa hambatan mobilitas, baik berhubungan dengan mobilitas fisik, misalnya mengakses jalan raya, pertokoan, gedung perkantoran, sekolah, pusat kebudayaan, lokasi industri dan rekreasi baik aktivitas non fisik seperti kesempatan untuk bekerja, memperoleh pendidikan, mengakses informasi, mendapat perlindungan dan jaminan hukum. (Kartono, 2001)

Dari uraian yang telah dijabarkan diatas bahwa menurut konsep tata wilayah, aksesibilitas biasanya digunakan dalam ilmu tata kelola untuk memudahkan suatu wilayah dalam berhubungan atau berinteraksi dengan wilayah lainnya yang dapat dicapai melalui transportasi. Untuk mengetahui rendah dan tingginya tingkat aksesibilitas wilayah dapat dilihat dari banyaknya sistem jaringan yang tersedia pada daerah tersebut. lalu ada pola pengaturan tata guna lahan/pola pengaturan fasilitas umum.

Jadi, tinggi rendahnya wilayah sangat bergantung pada morfologi, topografi, dan laut juga sistem jaringan serta tersedianya sarana dan prasarana pendukung untuk memperlancar berbagai hubungan antara daerah sekitarnya (Sumaatmadja, 1988).

Begitu juga dalam penyediaan informasi publik oleh pemerintah, aksesibilitas dalam laporan keuangan sebagai kemudahan seseorang untuk memperoleh informasi laporan keuangan (Mulyana, 2006). Dengan kata lain laporan keuangan minimal harus dapat dimengerti dan tersedia bagi mereka yang tertarik dan mau berusaha untuk memahaminya (Henly et all, 1990, dalam rohman, 2009). Dalam menghasilkan suatu informasi, aksesibilitas berkaitan erat dengan keterbukaan informasi publik. Menurut UU No 14 tahun 2008 bahwa :

“Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan

Pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik

Lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik.”

Jadi, adanya akses yang menghubungkan informasi berupa laporan keuangan dengan masyarakat atau publik maka keterbukaan informasi semakai terbuka lebar. Untuk menyediakan informasi publik dalam bentuk laporan keuangan maka pemerintah harus memberikan ruang bagi masyarakat untuk dapat memenuhi hak sebagai warga negara. Karena dengan informasi yang terbuka lebar maka menunjukkan laporan keuangan bersifat transparan. Karena transparansi dalam informasi publik sebagai syarat terbentuknya *good governance*. dan untuk meningkatkan transparansi maka dibutuhkan akses yang memadai agar masyarakat dapat ikut berpartisipasi dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintah.

Menurut (Shende dan Bennet, 2004), dalam demokrasi yang terbuka , akses ini diberikan oleh media, seperti surat kabar, majalah, radio, stasiun televisi, dan *website (internet)*; dan forum yang memberikan perhatian langsung atau peranan yang mendorong akuntabilitas pemerintah terhadap masyarakat.

2.1.4.2 Aksesibilitas Keuangan

Aksesibilitas merupakan kemudahan berbagai pihak pengguna laporan keuangan untuk mengetahui informasi keuangan daerah. Aksesibilitas laporan keuangan daerah yang baik akan mewujudkan komunikasi yang baik pula antara publik dan pemerintah. Proses inilah yang mendukung penggunaan informasi keuangan daerah yang efektif.

Dalam UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, pasal 103, dinyatakan bahwa informasi yang dimuat dalam sistem informasi keuangan daerah (SIKD) adalah data terbuka yang dapat diketahui, diakses dan diperoleh oleh masyarakat. Ini berarti bahwa pemerintah daerah harus membuka akses kepada *stakeholder* secara luas atas laporan keuangan yang dihasilkannya, misalnya dengan mempublikasikan laporan keuangan daerah melalui surat kabar, internet, atau cara lainnya.

Informasi yang dimuat di dalam SIKD tersebut, sebagaimana dinyatakan dalam pasal 102, UU No. 33 tahun 2004, mencakup:

1. APBD dan laporan realisasi APBD provinsi, kabupaten, dan kota;
2. neraca daerah;
3. laporan arus kas;
4. catata atas laporan keuangan daerah;
5. dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan;
6. laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah;
7. data yang berkaitan dengan kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal daerah.

2.1.4.3 Aksesibilitas dan Transparansi Akuntabilitas Keuangan

Transparansi, akuntabilitas dan keadilan merupakan atribut yang terpisah. Akan tetapi, dua istilah yang pertama adalah tidak independen, sebab pelaksanaan akuntabilitas memerlukan transparansi (Shende dan Bennett, 2004). Sementara itu, Mohamad dkk. (2004) menyatakan bahwa esensi dari demokrasi adalah akuntabilitas, sedangkan esensi dari akuntabilitas adalah keterbukaan (transparansi).

Mohamad dkk. (2004) berpendapat bahwa akuntabilitas muncul sebagai jawaban terhadap permasalahan *information asymmetry*. Teori asimetri informasi beranggapan bahwa banyak terjadi kesenjangan informasi antara pihak manajemen yang mempunyai akses langsung terhadap informasi dengan pihak konstituen atau masyarakat yang berada di luar manajemen. Scott (1997) menjelaskan bahwa kelanggengan suatu organisasi ditentukan oleh kemampuan

untuk menciptakan informasi yang terbuka, seimbangan dan merata bagi semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*).

Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan, dan ketaatan terhadap peraturan perundangan-undangan. Sasaran pertanggungjawaban ini adalah laporan keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku mencakup penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran uang oleh instansi pemerintah.

Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Artinya, informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan (Mardiasmo, 2000). Transparansi mengisyaratkan bahwa laporan tahunan tidak hanya dibuat tetapi juga terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat, karena aktivitas pemerintah adalah

dalam rangka menjalankan amanat rakyat. Sekarang ini, banyak negara mengklasifikasikan catatan atau laporan sebagai *Top Secret*, *Secret*, *Confidential* dan *Restricted*, dan *Official Secrets Acts* membuat *unauthorized disclosure* terhadap suatu *criminal offence*. Kultur secara umum di banyak negara, baik negara maju maupun negara berkembang, adalah kerahasiaan (Shende dan Bennet, 2004).

Instrumen utama dari akuntabilitas keuangan adalah anggaran pemerintah, data yang secara periodik dipublikasikan, laporan tahunan dan hasil investigasi dan laporan umum lainnya yang disiapkan oleh agen yang independen. Anggaran tahunan secara khusus mempunyai otoritas legal untuk pengeluaran dana publik,

sehingga proses penganggaran secara keseluruhan menjadi relevan untuk manajemen fiskal dan untuk melaksanakan akuntabilitas keuangan dan pengendalian pada berbagai tingkat operasi (Shende dan Bennet, 2004).

Reformasi di bidang pengelolaan keuangan daerah terus bergulir yang ditandai dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai pengganti dari Peraturan Pemerintah yang mendahuluinya (Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000). Hal ini merupakan upaya sinkronisasi menyusul keluarnya paket Undang-Undang pengelolaan keuangan negara (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004) dan revisi paket Undang-Undang otonomi daerah (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004) serta Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dalam Peraturan Pemerintah 58 Tahun 2005 (Pasal 1), keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Bila dilihat dari ruang lingkupnya, keuangan daerah meliputi kekayaan daerah yang dikelola langsung oleh pemerintah daerah dan kekayaan daerah yang dipisahkan pengurusannya. Kekayaan daerah yang dikelola langsung oleh pemerintah daerah meliputi APBD dan barang-barang inventaris milik daerah. Sedangkan kekayaan daerah yang dipisahkan pengurusannya meliputi badan-badan usaha milik daerah (Halim, 2002).

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah adalah pertanggungjawaban pemerintah daerah berkenaan dengan pengelolaan keuangan daerah kepada publik secara terbuka dan jujur melalui media berupa penyajian laporan keuangan yang dapat diakses oleh berbagai pihak yang berkepentingan dengan anggapan bahwa publik berhak mengetahui informasi tersebut.

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk

didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dijelaskan bahwa azas umum pengelolaan keuangan daerah adalah sebagai berikut:

1. Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.
2. Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

3. Taat pada peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
4. Efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil.
5. Efisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu.
6. Ekonomis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemerolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah.
7. Transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah.
8. Bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perwujudan kewajiban seseorang untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

9. Keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanannya dan atau keseimbangan distribusi hak dan kewajiban berdasarkan pertimbangan yang obyektif.
10. Kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindakan atau suatu sikap yang dilakukan dengan wajar dan proporsional.
11. Manfaat untuk masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat.

2.1.4.4 Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Transparansi

Aksesibilitas dalam laporan keuangan sebagai kemudahan seseorang untuk memperoleh informasi laporan keuangan (Mulyana, 2006). Menurut Mardiasmo, transparansi berarti keterbukaan (*openness*) pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumberdaya publik kepada pihak –pihak yang membutuhkan informasi. Pemerintah berkewajiban memberikan informasi keuangan dan informasi lainnya yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan oleh pihak–pihak yang berkepentingan. Transparansi, akuntabilitas dan keadilan merupakan atribut yang terpisah. Akan tetapi, dua

Istilah yang pertama adalah tidak independen, sebab pelaksanaan akuntabilitas memerlukan transparansi (Shende dan Bennett, 2004). Sementara itu, Mohamad dkk. (2004) menyatakan bahwa esensi dari demokrasi adalah

akuntabilitas, sedangkan esensi dari akuntabilitas adalah keterbukaan(transparansi).

2.1.4.5 Dimensi Aksesibilitas Laporan Keuangan

Menurut Safitri (2009) Dimensi seputar aksesibilitas laporan keuangan yaitu:

1. Laporan keuangan dapat di akses

Berdasarkan pada prinsip keterbukaan informasi dan pengecualian yang terbatas, ruang lingkup informasi yang dapat diakses oleh publik sangat luas sehingga memungkinkan untuk memperoleh informasi sebanyak-banyaknya.

2. Laporan keuangan di publikasikan melalui media umum

Dalam mempublikasikan laporan keuangan pemerintah tersebut, pemerintah dapat memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, baik dengan menggunakan media elektronik maupun non elektronik (media cetak), yang salah satunya adalah dengan mempublikasikannya di internet atau situs (website) resmi pemerintah. Pemanfaatan situs resmi ini selain bertujuan untuk menyampaikan pengumuman atau pemberitahuan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat, juga dimaksudkan agar pemerintah dapat menerima masukan dari masyarakat, terutama yang berkaitan dengan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan.

2.1.4.6 Kebijakan Aksesibilitas

Dalam UUD 1945 Pasal 27 Ayat (2) menyebutkan bahwa “seluruh warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak”, artinya bahwa ada persamaan hak bagi setiap warga negara tanpa membedakan kondisi fisik. Selain itu pasal 34 ayat 3 menyatakan bahwa, “Negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak”. Artinya pemerintah berkewajiban untuk menyediakan aksesibilitas pelayanan umum yang memadai bagi masyarakat.

Kebijakan Aksesibilitas Sesungguhnya telah cukup banyak peraturan yang mengatur berbagai hal yang menyangkut aksesibilitas pelayanan dan fasilitas publik untuk masyarakat dengan kebutuhan khusus. Pemikiran untuk meningkatkan kualitas hidup bagi kelompok masyarakat difabel (different ability) atau sering disebut dengan “orang yang memiliki kemampuan berbeda” didasarkan atas prinsip kesetaraan (persamaan) kesempatan dan partisipasi dalam berbagai aspek hidup dan kehidupan terutama yang berkenaan dengan masalah aksesibilitas, rehabilitasi, kesempatan kerja, kesehatan serta pendidikan. Landasan kebijakan untuk peningkatan kualitas hidup difabel yang didasarkan atas prinsip kesetaraan (persamaan) kesempatan dan partisipasi dalam berbagai aspek hidup dan kehidupan khususnya terkait dengan aksesibilitas, rehabilitasi, kesempatan kerja, kesehatan serta pendidikan, secara umum sudah cukup tersedia baik pada tataran konstitusional maupun peraturan perundang undangan di pusat.

2.1.4.7 Asas-asas Aksesibilitas

Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 yang dijelaskan sebelumnya, dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 secara tegas menyatakan asas yang mengamanahkan kemudahan aksesibilitas. Beberapa asas tersebut diantaranya:

1. **Kepentingan Umum.** Pemberian pelayanan tidak boleh mengutamakan kepentingan pribadi dan/atau golongan.
2. **Kepastian Hukum.** Jaminan terwujudnya hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan pelayanan.
3. **Kesamaan Hak.** Pemberian pelayanan tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, gender, dan status ekonomi.
4. **Keseimbangan Hak dan Kewajiban.** Pemenuhan hak harus sebanding dengan kewajiban yang harus dilaksanakan, baik oleh pemberi maupun penerima pelayanan.
5. **Keprofesionalan.** Pelaksana pelayanan harus memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidang tugas.
6. **Partisipatif.** Peningkatan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan masyarakat.
7. **Persamaan perlakuan/tidak diskriminatif.** Setiap warga negara berhak memperoleh pelayanan yang adil.

8. Keterbukaan. Setiap penerima pelayanan dapat dengan mudah mengakses dan memperoleh informasi mengenai pelayanan yang diinginkan.
9. Akuntabilitas. Proses penyelenggaraan pelayanan harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Fasilitas Dan Perlakuan Khusus Bagi Kelompok Rentan. Pemberian kemudahan terhadap kelompok rentan sehingga tercipta keadilan dalam pelayanan.
11. Ketepatan Waktu. Penyelesaian setiap jenis pelayanan dilakukan tepat waktu sesuai dengan standar .
12. Kecepatan Kemudahan dan Keterjangkauan. Setiap jenis plaporan keuangan dilakukan secara cepat, mudah, dan terjangkau.

2.1.5 Akuntabilitas Keuangan

2.1.5.1 Pengertian Akuntabilitas

Pengertian Akuntabilitas Menurut Jurnal Ekonomi dan Bisnis yang di kutip oleh Abdullah dan Herlin Arisanti (2010) adalah

“Akuntabilitas merupakan pihak pemegang amanah (dewan/agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung

jawabnya kepada pihak pemberi amanah (masyarakat) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.”

Definisi akuntabilitas menurut Ackerman, dalam Ahmad, R (2008) adalah sebagai berikut:

“proactive process by which public officials inform and justify their plans behavior, and result and sanctioned accordingly.”

Definisi akuntabilitas menurut Lloyd, et al dalam A Ebrahim, (2010) adalah sebagai berikut :

“the processes through which an organization makes a commitment to respond to and balance the needs of stakeholders in its decision making processes and activities, and delivers against this commitment.”

Definisi akuntabilitas menurut Mardiasmo (2009:20) adalah sebagai berikut :

“akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan laporan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawab kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk menerima pertanggungjawaban tersebut”

Menurut Penny Kusumastuty (2014:2) definisi akuntabilitas adalah sebagai berikut:

“Akuntabilitas adalah bentuk kewajiban penyedia penyelenggaraan kegiatan publik untuk dapat menjelaskan dan menjawab segala hal menyangkut langkah dari seluruh keputusan dan proses yang di lakukan, serta pertanggungjawaban terhadap hasil dan kinerjanya”

2.1.5.2 Tujuan Akuntabilitas

Pada dasarnya tujuan dari pelaksanaan akuntabilitas adalah untuk mencari jawaban atas apa yang harus dipertanggungjawabkan, berdasarkan hal apa yang sungguh-sungguh terjadi serta membandingkannya dengan apa yang seharusnya terjadi. Apabila terjadi sesuatu penyimpangan atau hambatan, maka penyimpangan dan hambatan tersebut harus segera di koreksi. Maka pelaksanaan suatu kegiatan diharapkan masih bisa mencapai tujuan yang diharapkan.

Penjelasan tersebut sesuai dengan konsep yang dikemukakan oleh J.b ghartey (2004:308) bahwa akuntabilitas ditujukan untuk mencari jawaban atas pertanyaan yang berhubungan dengan stewardzip yaitu apa, mengapa, siapa, kemana, yang mana, dan bagai mana suatu pertanggungjawaban harus dilaksanakan.

Dari tujuan akuntabilitas yang telah dikemukakan di atas dapat di interprestasikan bahwa akuntabilitas bukan hanya untuk mencari-cari kesalahan tetapi untuk menjawab atas pertanggung jawaban seseorang berdasarkan apa yang terjadi sesungguhnya, sehingga dapat segera diperbaiki apabila terjadi permasalahan.

2.1.5.3 Dimensi Akuntabilitas

Dimensi Akuntabilitas menurut Mardiasmo (2009:20) adalah sebagai berikut :

1. Akuntabilitas hukum dan kejujuran (accountability for probility and legality)

Akuntabilitas hukum dan kejujuran adalah aluntabilitas lembaga-lembaga publik untuk berperilaku jujur dalam bekerja dan menaati ketentuan hukum yang berlaku. Penggunaan dana publik harus dilakukan secara benar dan telah mendapatkan otorisasi.

2. Akuntabilitas Manajerial (Managerial accountability)

Akuntabilitas manajerial adalah pertanggungjawaban lembaga publik untuk melakukan pengelolaan organisaso secara efektif dan efisien. Akuntabilitas juga dapat di artikan sebagai akuntabilitas kinerja (performance accountability).

Akuntabilitas manajerial juga berkaitan dengan akuntabilitas proses (process acountabilty) yang berarti bahwa proses organisasi harus dapat dipertanggungjawabkan dengan kata lain tidak menjadi inefiensi dan ketidak evektifan organisani. Analisis terhadap akuntabilitas sektor publik akan banyak berfokus pada akuntabilitas manajerial.

Menurut disccusion paper by Office the Auditor general of Canada and Treasury Board Secretariat Canada dalam Muhamad Akram Khan (2012) indikator dalam akuntabilitas manajerial adalah sebagai berikut:

1. Peran yang jelas

Hubungan akuntabilitas yang efektif terjadi hanya ketika peran dan tanggung jawab semua pihak untuk hubungan yang jelas. Kemungkinan adanya siapapun yang bertanggungjawab, jika sesuatu berjalan salah, dan menjadi sulit.

2. Harapan dan kinerja yang jelas

Setiap aktor dalam rangka akuntabilitas mengetahui target, tujuan, sasaran dan prestasi yang di harapkan harus jelas didefinisikan.

3. Pelapor kredibel

Pelaporan kinerja berdasarkan informasi yang akurat, secara tepat waktu dan dengan cara yang menyoroti kontribusi yang dibuat oleh entitas pelaporan, meningkatkan efektifitas akuntabilitas.

4. Ulasan wajar dan penyesuaian

Harus ada tindak lanjut dimana harapan tentang kinerja belum dipenuhi. Aksi tindak lanjut dapat berupa merevisi target menyesuaikan sumber daya atau tindakan lain untuk mengatasi kendala.

3. Akuntabilitas Program (program accountability)

Akuntabilitas program berkaitan dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat tercapai atau tidak, dan apakah organisasi telah mempertimbangkan alternatif program yang memberi hasil yang optimal dengan biaya yang nominal. Lembaga-lembaga publik harus mempertanggungjawabkan program yang telah dibuat samapi pada

program pelaksanaan program. Dengan kata lain akuntabilitas program berarti bahwa program-program organisasi hendaknya merupakan program yang bermutu yang mendukung strategi dan pencapaian misi, visi, dan tujuan organisasi.

Indikator akuntabilitas program adalah sebagai berikut:

1. Hasil dari program yang dijalankan
 2. Adanya kesesuaian antara target dan pencapaian program
 3. Adanya pernyataan yang jelas mengenai tujuan dan sasaran dari program.
4. Akuntabilitas kebijakan (policy accountability)

Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban lembaga publik atas kebijakan-kebijakan yang di ambil. Lembaga-lembaga publik hendaknya dapat mempertanggungjawabkan kebijakan yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan apa tujuan kebijakan tersebut, mengapa kebijakan itu diambil, siapa sasarannya dan finansial. Akuntabilitas finansial sangat penting karena pengelolaan keuangan publik akan menjadi perhatian utama publik.

2.1.5.4 Prinsip Akuntabilitas

Menurut Loina Laolo krina P (2003) dalam jurnal Wahyu Setiawan (2012) prinsip akuntabilitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan seberapa besar tingkat kesesuaian penyelenggaraan pelayanan dengan ukuran nilai-nilai atau norma-

norma eksternal yang dimiliki oleh para stakeholder yang berkepentingan dengan pelayanan tersebut.

Menurut Moh.Wahyudin Zarkasyi (2008:39) prinsip dasar akuntabilitas, perusahaan atau organisasi harus dapat mempertanggung jawabkan kinerja secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus di kelola secara benar, terukur, dan esuai dengan kepeintinangan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan persyaratan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.

Pedoman pokok pelaksanaan akuntabilitas menurut Moh Wahyudin Zarkasyi (2008:40) adalah sebagai berikut:

1. Perusahaan harus menetapkan rincian tugas dan tanggungjawab masing-masing organ perusahaan dan semua karyawan dan semua karyawan secara jelas dan selaras dengan visi,misi, sasaran usaha dan strategiperusahaan.
2. Perusahaan harus meyakini bahwa semua organ perusahaan dan semua karyawan mempunyai kompetensi sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan perannya dalam pelaksanaan.
3. Perusahaan harus memastikan adanya sistem pengendalian internal yang efektif dalam pengelolaan perusahaan.
4. Perusahaan harus memiliki kinerja untuk semua jajaran perusahaan yang konsisten dengan nilai-nilai perusahaan, sasaran utama dan strategi perusahaan, serta memiliki sistem penghargaan dan sanksi (*reward and punishment system*)

2.1.5.5 Bentuk Akuntabilitas

Abdul halim dan Syam kusufi (2012:459) mengemukakan bahwa akuntabilitas terdiri dari dua macam yaitu:

1. Akuntabilitas Vertikal (vertical accountability)

Akuntabilitas vertikal adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang tinggi, seperti kepada pembina apabila organisasi keagamaan tersebut memakai sistem struktural.

2. Akuntabilitas Horizontal (horizontal accountability)

Akuntabilitas horizontal adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas, khususnya para pengguna atau penerima layanan organisasi yang bersangkutan.

Tuntutan akuntabilitas publik mengharuskan lembaga-lembaga sektor publik untuk menekankan pada pertanggungjawaban horizontal bukan hanya pertanggungjawaban vertikal. Pertanggung jawaban perlu di lakukan melalui media yang selanjutnya dapat dikomunikasikan kepada pihak internal maupun eksternal (publik) secara periodik maupun insidental sebagai suatu kebijakan hukum dan bukan hanya sukarela (Ihyaul Ulum,2004 dalam wahyu setiawan.2012)

Sedangkan menurut Polidano (dalam Tatag Wiranto,2008) menyebutkan bahwa terdapat kategori baru dalam akuntabilitas yaitu akuntabilitas yaitu akuntabilitas langsung dan akuntabilitas tidak langsung. Akuntabilitas tidak langsung merujuk pada pertanggung jawaban kepada pihak eksternal seperti

masyarakat, konsumen atau kelompok klien tertentu, sedangkan akuntabilitas langsung berkaitan dengan pertanggungjawaban vertikal melalui rantai komando tertentu.

2.15.6 Faktor – faktor yang mempengaruhi akuntabilitas

Teori ini yang menguatkan penulis akan penelitian ini dan maka seperti ini teori yang dimaksud:

“Mohammad dkk. (2004) berpendapat bahwa akuntabilitas muncul sebagai jawaban terhadap permasalahan *information asymmetry*. Teori asimetri informasi beranggapan bahwa banyak terjadi kesenjangan informasi antara pihak manajemen yang mempunyai akses langsung terhadap informasi dengan pihak konstituen atau masyarakat yang berada diluar manajemen.”

Lingkungan yang mempengaruhi akuntabilitas suatu entitas meliputi lingkungan internal dan eksternal yang merupakan faktor-faktor yang membentuk, memperkuat, atau memperlemah efektifitas pertanggungjawaban atau wewenang dan tanggung jawab yang dilimpahkan kepadanya. Di antara faktor-faktor yang relevan dengan akuntabilitas antara lain meliputi:

1. Ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang mengatur akuntabilitas setra penegakan hukum yang memadai.
2. Tingkat keterbukaan pengelolaan.
3. Misi, tugas pokok dan fungsi, serta program yang terkait.
4. Jangkauan pengendalian.
5. Ilmu pengetahuan dan teknologi.
6. Ekonomi, social budaya dan pertahanan keamanan.

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pengaruh akuntansi zakat dengan akuntabilitas

2.2.1 Hubungan Akuntansi Zakat dengan Akuntabilitas Publik

Teori asimetri informasi (*information asymetry*) berbicara mengenai ketidakpercayaan masyarakat terhadap organisasi sektor publik, lebih disebabkan oleh kesenjangan informasi antara pihak manajemen yang memiliki akses langsung terhadap informasi dengan pihak konstituen atau masyarakat yang berada diluar manajemen. Pada tataran ini, konsep mengenai *akuntabilitas* dan *aksesibilitas* menempati kriteria yang sangat penting terkait dengan pertanggungjawaban organisasi dalam menyajikan, melaporkan dan mengungkap segala aktifitas kegiatan serta sejauh mana laporan keuangan memuat semua informasi yang relevan yang dibutuhkan oleh para penggunadan seberapa mudah informasi tersebut diakses oleh masyarakat. Adanya regulasi mengenai pengelolaan keuangan Organisasi Pengelola Zakat, seperti yang termasuk dalam Undang-Undang Zakat No.38 Tahun 1999 Bab VIII pasal 21 Ayat 1 yang dikuatkan oleh KEPMEN Agama Depag RI No. 581 Tahun 1999 mengenai pelaksanaan teknis atas ketersediaan diaudit laporan keuangan lembaga, dan juga aturan yang dikeluarkan oleh PSAK (penyusunan standar akuntansi keuangan) No.45 tentang akuntansi Organisasi nirlaba, ternyata belum bisa menyakinkan publik bahwa pengelolaan keuangan Lembaga Amil Zakat sudah dilakukan dengan semestinya.

Istutik (2013) mengungkapkan bahwa :

“Laporan keuangan dapat dikatakan akuntabel dan transparan maka dibutuhkan standar akuntansi zakat yang mengaturnya. Hal ini berbeda dengan entitas syariah, aktivitas pengumpulan dan penyaluran dana ZIS juga dilakukan dalam rangka melaksanakan fungsi sosial selain fungsi komersial, sehingga komponen laporan keuangan yang dimuat dalam PSAK 101 juga memiliki laporan sumber dan penggunaan dana ZIS. BAZIS yang didirikan khusus hanya untuk mengelola dana ZIS, maka penyusunan laporan keuangannya tidak menganut PSAK 101 tetapi menggunakan PSAK 109, standar akuntansi yang mengatur tentang zakat dan infak/sedekah.”

Budi mulyana (2006) sudah membuktikannya. Dalam penelitiannya dia menemukan adanya korelasi positif antara aksesibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas dan transparansi keuangan daerah. Dari paparan beberapa hasil penelitian diatas mengindikasikan adanya korelasi positif antara penerapan akuntansi dana dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas keuangan Lembaga Amil Zakat. Ini artinya semakin baik penerapan akuntansi dana dan semakin mudah informasi pengelolaan diakses oleh masyarakat maka semakin baik tingkat akuntabilitas lembaga yang bersangkutan.

Sedangkan menurut UU No.38 tahun 1999 Pengelolaan zakat adalah sistem manajemen dan akuntansi yang baik dalam pengelolaan zakat tersebut diharapkan pengelolaan zakat menjadi lebih efektif, efisien, transparansi dan serta lebih akuntabilitas.

2.2.2 Hubungan Aksesibilitas Laporan Keuangan dengan Akuntabilitas


Aksesibilitas merupakan hal baru dalam akuntansi sector public yang mana membahas tentang aksesibel suatu kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah seperti laporan keuangan pemerintah. Laporan keuangan setahun kerja yang pemerintah laksanakan. Adapun tahap-tahap aksesibilitas adalah Seluruh stakeholder memilik akses terhadap laporan keuangan, Media publikasi laporan keuangan yang mudah diakses, Ketersediaan informasi saat dibutuhkan. Tahapan-tahapan itulah yang diperlukan demi meninjau aksesibilitas laporan keuangan pemerintah demi menunjang aksesibel pada pemerintahan kita saat ini.

Akuntabilitas yang efektif tergantung kepada akses publik terhadap laporan pertanggungjawaban maupun laporan temuan yang dapat dibaca dan di pahami. Dalam demokrasi yang terbuka, akses ini diberikan oleh media seperti surat kabar, majalah, radio, televisi, website (internet), dan forum yang memberikan perhatian langsung atau peranan yang mendorong akuntabilitas pemerintah terhadap masyarakat.

Pemerintah daerah harus memberikan kemudahan akses bagi para pengguna laporan keuangan kemudahan akses bagi para pengguna laporan keuangan. Apabila artinya menyajikan laporan kruangan dengan baik tapi tidak memberikan kemudahan akses bagi para pengguna laporan keuangan. Maka usaha untuk menciptakan akuntabilitas pengelola keuangan tidak akan menjalankan dengan baik. Pemerintah harus mampu memberikan kemudahan akses bagi para pengguna laporan keuangan, tidak hanya kepada lembaga legislatif dan badan

pengawasan tetapi juga kepada masyarakat yang telah memberikan kepercayaan kepada pemerintah daerah untuk mengelola dana publik.

Dalam kerangka pemikiran diatas maka dapat di buat paradigma penelitian, dengan paradigma penelitian, penulis dapat menggunakannya sebagai panduan hipotesis penelitian yang selanjutnya dapat digunakan dalam mengumpulkan data dan analisis. Paradigma pada penelitian ini adalah sebagai berikut :



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

2.3 Hipotesis

Menurut Jonathan sarwo (2006:26), pengertian hipotesis adalah:

“Hipotesis adalah jawaban sementara dari persoalan yang telah diteliti”

Dalam kerangka pemikiran tersebut, maka penulis mengemukakan hipotesis sebagai berikut:

1. Standar Akuntansi Zakat berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan.
2. Aksesibilitas Laporan Keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan.
3. Standar Akuntansi Zakat dan Aksesibilitas Laporan Keuangan berpengaruh terhadap Akuntabilitas Keuangan.